



**BALAI LATIHAN KERJA KOMUNITAS  
( BLKK )  
YPAQ AL-MAIMUNAH**

Jln. Raya Olean Tenggir Barat, Tenggir Panji, Situbondo  
Email: [pantialmaimunah@gmail.com](mailto:pantialmaimunah@gmail.com) Telp: +62 813-5810-5708



**KEPUTUSAN PIMPINAN BLK KOMUNITAS  
YPAQ AL-MAIMUNAH**

**Nomor : 1106/041/BLKK\_A/VIII/2024**

**T E N T A N G  
PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR  
YPAQ AL-MAIMUNAH**

**PIMPINAN BLK KOMUNITAS YPAQ AL-MAIMUNAH**

- Menimbang : a. Bahwa usaha mikro, kecil dan menengah memiliki peran strategis dalam pembangunan perekonomian, penghapusan kemiskinan dan dalam rangka mengurangi jumlah pengangguran;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Pimpinan BLK Komunitas YPAQ Al-Maimunah Pembentukan Lembaga Inkubator BLK Komunitas YPAQ AL-MAIMUNAH
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang Undang No.6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan **Lembaga Inkubator YPAQ AL-MAIMUNAH**
- KEDUA : Pembentukan Lembaga Inkubator YPAQ AL-MAIMUNAH Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk:
- Penyelenggara Inkubasi;
  - Menciptakan usaha baru;
  - Fasilitasi layanan legalitas dan perijinan
  - Meningkatkan produktivitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif ang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
  - Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
  - Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- KETIGA : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan masyarakat;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Situbondo  
Pada tanggal 26 Agustus 2024  
Pimpinan BLK Komunitas  
YPAQ AL-MAIMUNAH



**UMAR HASAN, M. Pd.I**  
NIP.



**BALAI LATIHAN KERJA KOMUNITAS  
( BLKK )  
YPAQ AL-MAIMUNAH**

Jln. Raya Olean Tenggara Barat, Tenggara Panji Situbondo  
Email: [pantialmaimunah@gmail.com](mailto:pantialmaimunah@gmail.com) Telp: +62 813-5810-5708



**KEPUTUSAN PIMPINAN BLKK YPAQ AL-MAIMUNAH**

Nomor : 1106/042/BLKK\_A/VIII/2024

Tentang

**SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR  
YPAQ AL-MAIMUNAH**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator YPAQ AL-MAIMUNAH serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Susunan Pengelola Lembaga Inkubator YPAQ AL-MAIMUNAH;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang Undang No.6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan
5. Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023
6. tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Penetapan Susunan Pengelola Lembaga Inkubator YPAQ AL-MAIMUNAH
- KESATU : dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator YPAQ AL-MAIMUNAH;

KEDUA : Susunan Pengelola Lembaga Inkubator YPAQ AL-MAIMUNAH dengan uraian kegiatan dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Ketua memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan.
- b. Manajer memiliki tugas Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan administratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Bidang program memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.
- d. Bidang Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instansi atau lembaga yang terkait
- e. Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama.
- f. bidang komersialisasi produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant.
- g. Pendamping tenant memiliki tugas melakukan pendampingan kepada wirausaha pemula yang sedang menjalani proses inkubasi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Situbondo  
Pada tanggal 26 Agustus 2024  
Pimpinan BLK Komunitas  
YPAQ AL-MAIMUNAH



UMAR HASAN, M.Pd.I  
NIP

**LAMPIRAN**

**KEPUTUSAN PIMPINAN BLK KOMUNITAS YPAQ AL-MAIMUNAH**

Nomor : 1106/042/BLKK\_A/VIII/2024

Tentang : Susunan Pengelola Lembaga Inkubator YPAQ AL-MAIMUNAH

**SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR  
YPAQ AL-MAIMUNAH**

<b>No.</b>	<b>N a m a</b>	<b>Jabatan Dalam Kelembagaan Inkubator</b>
1.	NUR IRFAN	Ketua
2.	ACH. RIDLA'IE, S.Pd	Manajer
3.	ADI ATMOJO, S.Pd.I	Bidang program
4.	FIQRIYAH, S.Pd	Bidang pendanaan
5.	RAODATUL JANNAH, S.Akun	Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama
6.	FEBRIYANTO, SE	Bidang komersialisasi produk

Ditetapkan di Situbondo  
Pada tanggal 26 Agustus 2024  
Pimpinan BLK Komunitas  
YPAQ AL-MAIMUNAH



**UMAR HAFIDAN, M.Pd.I**  
NIP